

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENEGAKKAN
DISIPLIN SISWA DI SMA NEGERI 2 MUTIARA**

Masrianto¹, Suhaibah², Umar Mahdi³

^{1, 2, 3}Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

antomari81@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², umarmahdi@unigha.ac.id³

Abstrak

Salah satu persoalan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan. Masalah perlindungan hukum terhadap guru merupakan implikasi dan konsekuensi dari profesi jabatan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar, pendidik, dan pembimbing para siswa di sekolah. Dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu berat, guru pantasnyalah memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap guru dalam menegakkan disiplin siswa di SMA Negeri 2 Mutiara dan untuk mengetahui hambatan perlindungan hukum terhadap guru dalam menegakkan disiplin siswa di SMA Negeri 2 Mutiara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *juridic empiris* yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dalam menegakkan disiplin siswa di SMA Negeri 2 Mutiara dengan melakukan penegakan hukum perlindungan guru, sosialisasi dan revisi undang-undang tentang guru, pembentukan lembaga perlindungan guru, dan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan guru.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Disiplin Siswa.

Abstract

One of the issues that is the focus of this article is legal protection for teachers in the provision of education. The issue of legal protection for teachers is an implication and consequence of the teaching profession in carrying out its duties and responsibilities as a teaching staff, educator and guide for students in schools. With such heavy duties and responsibilities, teachers deserve protection in carrying out their duties and their intellectual property rights. The purpose of this research is to determine legal protection for teachers in enforcing student discipline at SMA Negeri 2 Mutiara and to determine the obstacles to legal protection for teachers in enforcing student discipline at SMA Negeri 2 Mutiara. This research is a type of empirical juridical research, namely field research by collecting data through secondary data by studying related books, journals and scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. The results of this research show that legal protection for teachers enforces student discipline at SMA Negeri 2 Mutiara by enforcing teacher protection laws, socializing and revising laws regarding teachers, establishing teacher protection institutions, and establishing regional regulations regarding teacher protection.

Keywords: Legal Protection, Student Discipline..

Pendahuluan

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Demikian kutipan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam pelaksanaan tugas, seorang guru dituntut untuk bekerja secara profesional. Pengertian profesional sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian dan kecakapan untuk memenuhi standar dan norma tertentu serta

dibutuhkan pendidikan profesi. Namun profesi guru saat ini banyak masalah yang semakin kompleks, seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat yang dengan sadar terpengaruh oleh perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak didik. Namun demikian, perlindungan hukum profesi guru harus diperhatikan. Di sosial media banyak diberitakan seorang guru yang diadukan oleh orang tua murid karena telah menghukum murid dengan kekerasan fisik, dan berita tentang orang tua murid bahkan muridnya sendiri yang melakukan pengeroiyokan dan penganiayaan terhadap guru.

Pada kasus yang pertama, guru dilaporkan oleh orang tua murid karena telah melanggar hak perlindungan anak saat memberikan sanksi terhadap siswa yang kurang disiplin berupa teguran atau peringatan baik secara lisan maupun tulisan, serta hukuman fisik yang bersifat mendidik. Saat ini hukuman disiplin tersebut dinilai tidak mendidik, bahkan dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak. Hukuman seperti itu, dulu dianggap tidak melanggar hukum, melainkan hukuman yang biasa atau lumrah pada dunia pendidikan. Kini guru harus lebih berhati-hati dalam menghukum siswa yang tidak disiplin. Hukuman yang diberikan kepada siswa harus berdasarkan peraturan tata tertib sekolah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak kini seolah-olah menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Hal ini pun tidak lepas dari pemaknaan HAM yang keablasan pasca arus reformasi. Laporan yang diajukan untuk pengaduan kekerasan terhadap anak biasanya menggunakan pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.

Di dalam pasal 69 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan jenis-jenis kekerasan pada anak, yaitu:

Kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Dulu sanksi atau hukuman disiplin seperti yang disebutkan di atas masih menjadi hal yang wajar dan lumrah untuk memberikan efek jera kepada siswa yang tidak disiplin, namun kini dinilai menjadi pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Anak (UUPA) dan melanggar HAM. Akibatnya guru menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menegakkan tata tertib sekolah dan disiplin kepada siswa, disisi lain khawatir dengan tuduhan kekerasan kepada anak dan tindakan kriminalisasi dari orang tua siswa.

Dampaknya, guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah dan siswa yang tidak disiplin. Akibat dari kurang tegasnya guru kepada siswa yang tidak disiplin menjadikan guru tidak lagi dihormati oleh siswanya, khususnya oleh siswa-siswa yang tidak disiplin atau nakal. Guru sekarang banyak yang membiarkan siswanya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, karena guru mencari aman, tidak mau ada urusan dengan masalah yang bersangkutan dengan sikap, tindakan yang melanggar tata tertib sekolah, karena takut dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Guru datang ke sekolah hanya sekedar mengajar sampai jam pelajaran usai kemudian pulang, hanya sekedar menjalankan kewajiban mengajar.

Proses pendidikan meliputi 3 komponen, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, namun dari ke tiga komponen tersebut untuk saat ini lebih dominan pengetahuannya saja. Akibatnya, banyak sekali siswa yang pintar akan tetapi sikap dan perilakunya kurang baik. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pemerintah diharapkan segera merealisasikan perlindungan terhadap profesi guru, supaya guru tidak lagi merasa terancam saat menegur siswa yang kurang disiplin dan guru lebih nyaman saat mengajar siswanya. Sebagaimana hal ini terjadi di SMA Negeri 2 Mutiara, guru sering mendapatkan teguran dari orang tua siswa akibat menegakan kedisiplinan kepada siswa, bahkan guru sering mendapatkan ancaman baik dari siswa maupun dari wali murid.

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Perlu diketahui bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, salah satunya adalah memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Disamping itu, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas adalah salah satu hak yang diperoleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Perlindungan guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh.

Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah. Dari uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi guru terkait yang dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Menegakkan Disiplin Siswa di SMA Negeri 2 Mutiara”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif. Dengan demikian, sifat penelitian dikategorikan penelitian deskriptif dengan analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif adalah untuk menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa Perundang- undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normatif*. Kedua jenis penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, dipadukan dengan hasil wawancara yang dioperasikan langsung dari narasumber. Dimana, setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Menegakkan Disiplin Siswa di SMA Negeri 2 Mutiara

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 2 Mutiara, dari faktor-faktor lemahnya perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 2 Mutiara, maka upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru di SMA Negeri 2 Mutiara adalah:

a. Penegakan Hukum Perlindungan Guru

Hasil wawancara dengan informan, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Apabila dihubungkan dengan perlindungan guru dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 2 Mutiara, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Subtansi Hukum

Upaya perlindungan guru dapat dikualifikasikan menjadi upaya hukum represif dan preventif. Upaya hukum preventif tampak pada pengaturan guru dalam beberapa peraturan perundangan, seperti Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan upaya hukum represif tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana di dalam ketentuan tersebut di atas. Namun, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru masih bersifat umum dan terbatas, Pemerintah Aceh belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan guru sampai dengan saat ini sehingga perlindungan guru cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata. Agar mendapatkan kepastian hukum yang kuat, sebaiknya perlu dibuatkan Perda khusus tentang perlindungan guru, karena dengan Perda, pengawasan oleh DPRD (badan legislatif daerah) dapat dilakukan secara terus-menerus. Namun, sebaik apapun aturan dibuat, hanya akan menjadi "macan kertas", apabila tidak didukung oleh penegakan aturan yang baik.

2) Struktur Hukum

Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan itu merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu secara sosiologis lazimnya dinamakan pemegang peran. Perlindungan guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi maupun perlakuan tidak adil yang diterima atau dialami oleh guru pada dasarnya merujuk pada satu solusi yang sama, yakni sejauhmana penegakkan hukum dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan

tersebut.

Perlindungan hukum yang baik, dihasilkan dari penegakan hukum yang baik pula. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.

Aparat penegak hukum harus lebih responsif terhadap berbagai tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi yang diterima/dialami oleh guru, baik yang diterima secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial lainnya. Hal ini tidak terlepas dari profesi yang diembannya, dimana berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus siswa akan terbengkalai disebabkan kondisi guru yang tengah menghadapi tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya. Selain aparat penegak hukum, Pemerintah Pusat maupun Daerah khususnya Pemerintah Aceh juga dituntut untuk lebih responsif dalam kaitannya dengan penanggulangan permasalahan hukum yang dialami oleh guru, berupa perlakuan tidak adil baik yang datang dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan maupun dari pimpinan tempatnya mengabdikan.

3) Budaya Hukum

Penegakan hukum berkaitan erat dengan faktor bekerja hukum. Tata hukum merupakan seperangkat norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi. Penerapan hukum hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya manusia dalam pembicaraan mengenai hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, akan membawa penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, sehingga faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh terhadap hukum tidak dapat dibatasi. Pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan Perlindungan guru, maka diperlukan kesadaran hukum dari para guru di SMA Negeri 2 Mutiara sehingga terhindar dari tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya, misalnya mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang guru menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan sebaliknya guru juga mengetahui batas-batas atau tindakan yang harus dilakukan kepada peserta didiknya agar tidak dilaporkan

oleh orang tua peserta didik/walinya akibat tindakan penganiayaan yang berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Guru, orang tua/wali peserta didik juga harus respon terhadap suatu tindakan atau masalah yang terjadi sehingga tidak langsung melaporkan guru ke pihak kepolisian yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat antara orang tua/wali peserta didik dengan guru atau pihak sekolah.

b. Sosialisasi dan Revisi Undang-Undang tentang Guru

Keterbatasan Pemerintah Aceh dalam menerapkan kebijakan tentang perlindungan terhadap guru maka perlu komunikasi dan sosialisasi dalam bentuk workshop, lokakarya atau seminar. Sedangkan menurut para guru yang di wawancarai tentang peraturan/undangundang terkait dengan perlindungan guru, sebagian besar mereka beralasan tidak tahu karena kurangnya bahkan tidak pernah dilakukan sosialisasi. Meskipun demikian, para guru menganggap bahwa perhatian pemerintah dan pemerintah Aceh terhadap profesi guru sudah ada, namun belum berjalan dengan efektif terkhusus mengenai perlindungan guru.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan guru hendaknya disosialisasikan dengan orang tua melalui rapat rutin antara pemerintah Aceh, pihak sekolah dan guru, membuat Surat Kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua siswa perihal proses pembelajaran maupun pemberian sanksi/sanction atau reward kepada peserta didik. Guru sebagai pendidik yang sampai saat ini masih diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, hanya mengatur keberadaan guru secara universal, sekalipun dalam Undang-Undang itu diatur perlindungan guru, namun pengaturan tidaklah secara spesifik sebagaimana layaknya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sehingga perlu adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) saja atau merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dengan memasukkan peraturan yang memberi kewenangan kepada pihak guru dan sekolah untuk mengasuh, mendidik, emberikan pengajaran kepada anak, jika anak berada dalam wilayah sekolah. Hak semacam ini merupakan hak imunitas guru/sekolah dari tuntutan orangtua atau masyarakat atas perlakuan terhadap murid-muridnya. Hak ini diberikan dengan syarat, bahwa dalam proses mendidik dan mengajar itu harus dilandasi rasa kasih-sayang, tanggungjawab moral, dan tanggungjawab profesional dalam mengantarkan anak menuju ke kedewasaannya.

c. **Pembentukan Lembaga Perlindungan Guru**

Maraknya kasus kekerasan terhadap guru di SMA Negeri 2 Mutiara mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pihak terkait baik Dinas Pendidikan maupun PGRI dalam menangani kasus tersebut. Sehingga dipandang perlu dibentuk suatu Lembaga khusus yang memberikan perlindungan kepada guru. Misalnya dengan pembentukan Sentra Perlindungan Guru (SPG). Sentra Perlindungan Guru (SPG) berdiri sebagai lembaga koordinatif yang diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Tujuan Sentra Perlindungan Guru (SPG) dibentuk untuk mengayomi, melindungi dan membantu para guru yang punya permasalahan, sehingga dapat mengurangi intervensi pemerintah, kelompok dan kesatuan lain kepada guru. Sentra Perlindungan Guru merupakan lembaga koordinatif yang bertugas untuk:

- a) Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
- b) Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;
- c) Memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru;
- d) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap profesi guru.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap guru dalam menegakkan disiplin siswa di SMA Negeri 2 Mutiara dengan melakukan penegakan hukum perlindungan guru, sosialisasi dan

revisi undang-undang tentang guru, pembentukan lembaga perlindungan guru, dan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan guru. Diharapkan kepada guru dapat menerapkan kedisiplinan kepada siswa secara profesional agar tidak terjadinya pelanggaran hukum. Diharapkan kepada pemerintah agar membentuk lembaga perlindungan hukum terhadap guru agar guru dalam mendidik siswa adanya kewenangan penuh dan mutlak sesuai dengan standar prosedur operasional.

Referensi

Buku

Anas Salahuddin, *Filsafat Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

- Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2019.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2019.
- Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2019.
- Fuad, *Pengantar Hukum Pidana dan Perlindungan Hukum*. Malang: UMM Press, 2021.
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2020. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.
- Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Purwati, A. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Widiastono, Tony D. *Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2020
- Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).